



P U T U S A N
Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERPANDI ALS. GUDAI BIN ZAINUDIN**
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Suka Mulya RT.000, Desa Kotabaru Seberida,
Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herpandi Als. Gudai Bin Zainudin, ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/V/2023/Reskrim/Sek Kemuning tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa Herpandi Als. Gudai Bin Zainudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Markoni Efendi, S.H., Syahrizal, S.H., SU Utoni, S.H., Desvera Dela Putra, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supendri, S.H., Syahrul Badrin, S.H., dan Suhandra Atmaza, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan "LBHK MARKFEN JUSTICE" yang beralamat di Jalan Mandala No. 55, RT 005, RW 005, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 10 Agustus 2023 Nomor: 010/SKK-LBHKMJ/Pid/VIII/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 15 Agustus 2023, Nomor: 125/SK/08/2023/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herpandi Als. Gudai Bin Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herpandi Als. Gudai Bin Zainudin masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan dan tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 An. Heri, Nomor Polisi BH 2106 QQ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839.

Dikembalikan kepada Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Register: PDM-211/TMBIL/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa HERPANDI ALS. GUDAI BIN ZAINUDIN, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur, Jl. Lintas Timur Rt.004/RW.006, Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Tempat Penginapan milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur untuk menginap, kemudian pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur di warung samping Penginapan milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi BH 2106 QQ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839 milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur setelah itu Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi BH

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2106 QQ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839 milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak kembali ke penginapan milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur dan pergi menuju Desa Margo Rukun Sungai Rambai, Jambi melewati daerah Kotabaru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir kemudian pergi menuju Rumah Saksi Ilham Bin Zainal dan menginap di rumah Saksi Ilham Bin Zainal selama 1 (satu) hari;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 Terdakwa melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Saksi Sahlan Bin H. Basri senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi BH 2106 QQ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839 milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur sebagai jaminan dan berjanji kepada Saksi Sahlan Bin H. Basri akan kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi BH 2106 QQ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839 milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur dalam waktu 1 (satu) minggu setelah peminjaman uang milik Saksi Sahlan Bin H. Basri;

Bahwa pada saat melakukan peminjaman uang senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) milik Saksi Sahlan Bin H. Basri, Terdakwa tidak membawa dokumen kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi BH 2106 QQ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839 milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur dan tidak kembali dalam waktu 1 (satu) minggu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi BH 2106 QQ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839 milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk keperluan sehari-hari di daerah Kuala Tungkal;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur mengalami kerugian senilai Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERPANDI ALS. GUDAI BIN ZAINUDIN, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur, Jl. Lintas Timur Rt.004/RW.006, Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Tempat Penginapan milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur untuk menginap, kemudian pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur di warung samping Penginapan milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi BH 2106 QQ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839 milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur dengan maksud untuk mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir setelah itu Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi BH 2106 QQ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839 milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak kembali ke penginapan milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur dan pergi menuju Desa Margo Rukun Sungai Rambai, Jambi melewati daerah Kotabaru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir kemudian pergi menuju Rumah Saksi Ilham Bin Zainal dan menginap di rumah Saksi Ilham Bin Zainal selama 1 (satu) hari;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 Terdakwa melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Saksi Sahlan Bin H. Basri senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi BH 2106 QQ warna merah hitam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839 milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur sebagai jaminan dan berjanji kepada Saksi Sahlan Bin H. Basri akan kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi BH 2106 QQ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839 milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur dalam waktu 1 (satu) minggu setelah peminjaman uang milik Saksi Sahlan Bin H. Basri;

Bahwa pada saat melakukan peminjaman uang senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) milik Saksi Sahlan Bin H. Basri, Terdakwa tidak membawa dokumen kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi BH 2106 QQ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839 milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur dan tidak kembali dalam waktu 1 (satu) minggu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi BH 2106 QQ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839 milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk keperluan sehari-hari di daerah Kuala Tungkal;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur mengalami kerugian materiil senilai Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi namun Terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada Saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam adalah milik Saksi namun sepeda motor tersebut atas nama adik Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke penginapan Saksi dan memesan 1 (satu) kamar selanjutnya Terdakwa menginap sampai hari Senin tanggal 10 April 2023 kemudian Terdakwa membayar biaya penginapan saya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa keluar dari kamar penginapan kemudian Terdakwa menjumpai Saksi di warung Saksi yang berada disebelah penginapan milik Saksi, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk mengambil uang ke ATM untuk menyambung penginapan. Kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor Supra X 125 milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sampai sekitar 11.00 WIB, Saksi mulai curiga dan Saksi menunggu hingga pukul 13.00 WIB, namun Terdakwa tidak kembali lagi. Selanjutnya Saksi mencoba mencari Terdakwa ketempat temannya saudara Memet dan saudara Memet mengatakan jika rumah Terdakwa di Kotabaru dan ia mengetahui dimana rumah Terdakwa kemudian Saksi pergi ke Kotabaru ke rumah Terdakwa dan saat itu hanya ada abang Terdakwa di rumah dan abang Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah lama tidak pulang lalu karena tidak berhasil menemukan Terdakwa kemudian Saksi ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 di Kotabaru;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan sepeda motor Saksi karena Terdakwa mau pergi ke ATM untuk mengambil uang untuk memperpanjang penginapan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian setelah diberitahu oleh anak Saksi yaitu Saksi Putri Rosa Lestari Als Putri Binti Muhammad Saman dan ia menanyakan kepada Saksi sambil menunjukkan foto kepada Saksi apakah ini orang yang telah meminjam sepeda motor Saksi dan Saksi membenarkannya dan setelah ditangkap di Kotabaru selanjutnya Terdakwa dibawa ke Selensen dan sayapun dipanggil oleh Polsek Kemuning dan pihak kepolisian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor Saksi berada di Kuala Tungkal, Jambi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor Saksi bisa berada di Kuala Tungkal, tetapi pihak kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut dalam keadaan baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 an. Heri No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam dengan no rangka MH1JBP119KK767068 dan no mesin JBP1E1766839, dan terhadap barang bukti tersebut, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

2. Putri Rosa Lestari Als Putri Binti Muhammad Saman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor dari ibu kandung Saksi yaitu Saksi Sofiyatun namun kemudian tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik ibu kandung Saksi yaitu Saksi Sofiyatun pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, di rumah Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang dan mau menginap di penginapan Saksi di wisma Tuah Kemuning yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir –

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riau. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Vario 150 milik suami Saksi, dengan tujuan mau membeli makanan dan pulang kembali ke penginapan lalu sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali meminjam sepeda motor suami Saksi dan setelah setengah jam Terdakwa kembali ke wisma. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor ibu Saksi Saksi Sofiyatun lalu ibu Saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dengan alasan mau pergi ke ATM BRI untuk mengambil uang untuk menyambung penginapan. Kemudian ditunggu hingga siang hari tetapi Terdakwa tidak kembali lagi dan ibu Saksi curiga dan mengatakan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa yang meminjam sepeda motor nya tidak kembali-kembali lalu kami melakukan pencarian ke tempat batu bara tempat saudara Memet dan saudara Memet mengatakan jika rumah Terdakwa berada di Kotabaru. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Saksi Sofiyatun pergi ke Kotabaru Keritang melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Saksi Sofiyatun tidak berhasil menemukan Terdakwa selanjutnya kejadian ini dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sebulan setelah kejadian;
- Bahwa sepeda motor Saksi Sofiyatun Als Sofi berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur membeli sepeda motor tersebut secara kredit tetapi sekarang sudah lunas;
- Bahwa Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur dan menggadaikannya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

3. Petra Sutyo Als Petra Bin Ependi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur namun kemudian tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, di rumah Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke wisma Tuah Kemuning yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir – Riau. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Vario 150 milik Saksi, dengan tujuan mau membeli makanan dan pulang kembali ke penginapan lalu sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali meminjam sepeda motor Saksi dan setelah setengah jam Terdakwa kembali ke wisma. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Sofiyatun lalu Saksi Sofiyatun meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dengan alasan mau pergi ke ATM BRI untuk mengambil uang untuk menyambung penginapan. Kemudian hingga siang hari Terdakwa tidak kembali dan Saksi Sofiyatun curiga dan mengatakan kepada Saksi bahwa yang meminjam sepeda motor nya tidak kembali-kembali lalu kami melakukan pencarian ke tempat batu bara tempat saudara Memet tetapi tidak ditemukan dan ia mengatakan jika rumah Terdakwa berada di Kotabaru. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Saksi Sofiyatun pergi ke Kotabaru Keritang melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Saksi Sofiyatun tidak berhasil menemukan Terdakwa selanjutnya kejadian ini dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sebulan setelah kejadian;
- Bahwa sepeda motor Saksi Sofiyatun berhasil ditemukan dan saat di kantor polisi, Saksi diberitahu jika sepeda motor tersebut ditemukan di Jambi dan digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur membeli sepeda motor tersebut secara kredit tetapi sekarang sudah lunas;
- Bahwa Saksi Sofiyatun akan mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) jika sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikannya sepeda motor Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur;
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 an. Heri No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam dengan no rangka MH1JBP119KK767068 dan no mesin JBP1E1766839, dan terhadap barang bukti tersebut, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

4. Sahlan Bin H. Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa setelah dipanggil oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur tersebut namun Terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur lalu menggadaikannya kepada Saksi;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, di rumah Saksi Sofiyatun yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi sepeda motor tersebut adalah sepeda motor adalah milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Saksi Ilham dan saat itu Terdakwa juga ada di rumah Saksi Ilham kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam yang dibawahnya tersebut kemudian Saksi meminjamkan uang Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa surat surat sepeda motor tersebut pada saat menggadaikan sepeda motor kepada Saksi, akan tetapi Terdakwa hanya mengaku bahwa surat-surat sepeda motor tersebut ditempat abangnya yang berada di Tembilahan;
- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan BPKB kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam tersebut dan mengganti uang Saksi sekitar seminggu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seminggu, Terdakwa tidak ada datang dan mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali meminjam uang kepada Saksi dan menggadaikan sepeda motor kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa dan Saksi berani menerima Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi karena Terdakwa kenal dengan Saksi Ilham;
 - Bahwa uang Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi pinjamkan tersebut tidak kembali;
 - Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi kalau sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa saat menggadaikannya kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

5. Ilham Bin Zainal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam kepada Saksi Sahlan Bin H.Basri dan Saksi melihat saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah dipanggil oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sahlan adalah milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur tersebut namun kemudian Terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur lalu menggadaikannya kepada Saksi Sahlan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, di rumah Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi Sahlan datang ke rumah Saksi dan saat itu Terdakwa ada di rumah Saksi juga kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Sahlan dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam yang dibawahnya tersebut kemudian Saksi Sahlan meminjamkan uang Saksi Sahlan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa surat surat sepeda motor tersebut pada saat menggadaikan sepeda motor kepada Saksi Sahlan, akan tetapi Terdakwa hanya mengaku bahwa surat surat sepeda motor tersebut ditempat abangnya yang berada di Tembilahan;
- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan BPKB kepada Saksi Sahlan;
- Bahwa Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam tersebut dan mengganti uang Saksi Sahlan sekitar seminggu;
- Bahwa Setelah seminggu, Terdakwa tidak ada datang dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali meminjam uang dan menggadaikan sepeda motor kepada Saksi Sahlan;
- Bahwa Saksi Sahlan tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur namun kemudian tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Sahlan tanpa izin dari Saksi Sofiyatun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana dalam perkara penggelapan dan Terdakwa telah menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa bebas pada tanggal 4 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam tersebut adalah milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, di rumah Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menginap di penginapan Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur, kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa keluar dari kamar penginapan, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur di warung yang berada di sebelah penginapan. Kemudian malam pertama Terdakwa membayar biaya penginapan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam kedua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi ofiyatun Als Sofi Binti Maslur dengan alasan untuk belanja dan menarik uang di ATM Bank BRI, Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Idragiri Hilir dan kemudian Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur memberikan sepeda motor miliknya tersebut kepada saya dan selanjutnya saya pergi dan tidak kembali lagi;

- Selanjutnya setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menuju Desa Margo Rukun Sungai Rambai-Jambi. Lalu Terdakwa pergi melalui Kota baru Keritang melintasi Perkebunan Akasia, dan kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Ilham (teman Terdakwa) dan kemudian Terdakwa menginap 1 (satu) malam di rumah Saksi Ilham;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Sahlan yang pada saat itu berada di rumah Saksi Ilham dan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Sahlan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa pergi ke Kuala Tungkal;

- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya kembali ke Kuala Tungkal;

- Bahwa Terdakwa terpikir untuk mengambil sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya karena Terdakwa tidak memiliki uang lagi dan saat itu sepeda motor tersebut yang ada;

- Bahwa Rencananya sepeda motor tersebut hanya untuk Terdakwa gadaikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur sewaktu menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut;

- Bahwa Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur akan mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) jika sepeda motor tersebut tidak kembali kepada Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikannya sepeda motor Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur;

- Bahwa Terdakwa benar pergi ke ATM dan setelah itu Terdakwa pergi mengantarkan pacar Terdakwa dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada upaya untuk mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi saat Terdakwa mau menebus sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 an. Heri No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam dengan no rangka MH1JBP119KK767068 dan no mesin JBP1E1766839;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur namun kemudian tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur dan selanjutnya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Sahlan tanpa seizin Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, di rumah Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana dalam perkara penggelapan dan Terdakwa telah menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa bebas pada tanggal 4 Maret 2023;

- Bahwa kronologi kejadian sebagai berikut: awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menginap di penginapan Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur, kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa keluar dari kamar penginapan, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur di warung yang berada di sebelah penginapan. Kemudian malam pertama Terdakwa membayar biaya penginapan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan malam kedua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur dengan alasan untuk belanja dan menarik uang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ATM Bank BRI, Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Idragiri Hilir dan kemudian Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur memberikan sepeda motor miliknya tersebut kepada saya dan selanjutnya saya pergi dan tidak kembali lagi.

- Selanjutnya setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menuju Desa Margo Rukun Sungai Rambai-Jambi. Lalu Terdakwa pergi melalui Kota baru Keritang melintasi Perkebunan Akasia, dan kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Ilham (teman Terdakwa) dan kemudian Terdakwa menginap 1 (satu) malam di rumah Saksi Ilham;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Sahlan yang pada saat itu berada di rumah Saksi Ilham dan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Sahlan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa pergi ke Kuala Tungkal;

- Bahwa Terdakwa berpikir untuk mengambil sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya karena Terdakwa tidak memiliki uang lagi dan saat itu sepeda motor tersebut yang ada;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur sewaktu menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut;

- Bahwa Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur akan mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) jika sepeda motor tersebut tidak kembali kepada Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur;

- Bahwa Terdakwa benar pergi ke ATM dan setelah itu Terdakwa pergi mengantarkan pacar Terdakwa dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yang ada di KUHPidana adalah sama artinya dengan “setiap orang” yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konomortasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah orang yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Herpandi Als. Gudai Bin Zainudin yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni Herpandi Als. Gudai Bin Zainudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, dan karena tidak terdapat *error in persona* pada Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja”. Akan tetapi berdasarkan penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Memorie van Toelichting (MvT)* yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi, dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh



perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum atau menyerang/melanggar suatu kepentingan (hak-hak) yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa memiliki dalam Pasal 372 KUHP, dapat diartikan menguasai sesuatu barang bertentangan sifat dari yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut, memiliki” juga dapat diartikan tindakan menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas yang bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur, kemudian tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur dan selanjutnya menggadaikan tanpa izin sepeda motor tersebut kepada Saksi Sahlan Bin H. Basri;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, di rumah Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian sebagai berikut: awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menginap di penginapan Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur, kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa keluar dari kamar penginapan, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur di warung yang berada di sebelah penginapan. Kemudian malam pertama Terdakwa membayar biaya penginapan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan malam kedua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur dengan alasan untuk belanja dan menarik uang di ATM Bank BRI, Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan kemudian Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur memberikan sepeda motor miliknya tersebut kepada saya dan selanjutnya saya pergi dan tidak kembali lagi. Selanjutnya setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menuju Desa Margo Rukun Sungai Rambai-Jambi. Lalu Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi melalui Kota baru Keritang melintasi Perkebunan Akasia, dan kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Ilham (teman Terdakwa) dan kemudian Terdakwa menginap 1 (satu) malam di rumah Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Sahlan yang pada saat itu berada di rumah Saksi Ilham dan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Sahlan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa pergi ke Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan tanpa izin sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur tersebut kepada Saksi Sahlan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), padahal diketahui sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, akan tetapi milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur. Serta di persidangan terdapat fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, dari uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memang dengan sengaja atau menghendaki perbuatannya menggadaikan sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur kepada Saksi Sahlan yakni untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa untuk ongkos pulang kampung;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian, Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur selaku pemilik sah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam dan tidak memberitahukan Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Sahlan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur tanpa ijin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena melanggar kepentingan/hak dari Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur yang dilindungi hukum sebagai pemilik barang;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini adalah barang yang bersangkutan tersebut berada dalam kekuasaannya pelaku sebelumnya bukanlah diperoleh pelaku dari kejahatan, atau dengan kata lain sebelumnya barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku dari sebuah proses yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, yang dimaksud dengan “yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa orang yang dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara, contohnya, pinjam, sewa-beli, penggadaian, jual-beli, penitipan, retensi, dll;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian sebagai berikut: awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menginap di penginapan Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur, kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa keluar dari kamar penginapan, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur di warung yang berada di sebelah penginapan. Kemudian malam pertama Terdakwa membayar biaya penginapan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan malam kedua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur dengan alasan untuk belanja dan menarik uang di ATM Bank BRI, Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Idragiri Hilir dan kemudian Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur memberikan sepeda motor miliknya tersebut kepada saya dan selanjutnya saya pergi dan tidak kembali lagi. Selanjutnya setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menuju Desa Margo Rukun Sungai Rambai-Jambi. Lalu Terdakwa pergi melalui Kota baru Keritang melintasi Perkebunan Akasia, dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju rumah Saksi Ilham (teman Terdakwa) dan kemudian Terdakwa menginap 1 (satu) malam di rumah Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Sahlan yang pada saat itu berada di rumah Saksi Ilham dan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Sahlan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa pergi ke Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menguasai sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BH 2106 QQ warna merah hitam milik Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur dengan tidak melawan hukum, dikarenakan Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor tersebut secara sah dari Saksi Sofiyatun Als Sofi Binti Maslur selaku pemilik barang tersebut sehingga penguasaan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa tidak melawan hukum, dan dianggap perbuatan Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa sangat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut pada lamanya penjatuhan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi BH 2106 QQ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839 yang telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 194 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa barang bukti yang disita diserahkan kepada yang paling berhak menerima kembali, dan dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur, yang dipergunakan sehari-hari sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Herpandi Als. Gudai Bin Zainudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "**penggelapan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 An. Heri, Nomor Polisi BH 2106 QQ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP119KK767068 dan Nomor Mesin JBP1E1766839;

Dikembalikan kepada Saksi Sofiyatun Als. Sofi Binti Maslur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H, sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, SH. dan Jonta Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Windu Harimika S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Jonta Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tbh